



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1159, 2020

KEMENPERIN. Kriteria Teknis Kawasan
Peruntukan Industri.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Industri;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 54) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 142);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 394);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1509);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG KRITERIA TEKNIS KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
2. Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disingkat KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
4. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menetapkan KPI dalam Rencana Tata Ruang;
- b. untuk mendorong pemerataan pembangunan perekonomian melalui KPI; dan
- c. untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan Industri ke seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

KPI ditetapkan dengan kriteria:

- a. berupa wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan Industri;
- b. tidak mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan/atau
- c. tidak mengubah lahan produktif.

Pasal 4

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian berwenang menetapkan kriteria teknis KPI.

Pasal 5

Kriteria teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa:

- a. memperhatikan kondisi lahan dari aspek daya dukung lahan, potensi terhadap ancaman bencana, dan topografi;
- b. memperhatikan status dan pola guna lahan dari aspek pertanahan dan penataan ruang;
- c. memenuhi ketentuan luas lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mempunyai aksesibilitas yang dapat mempermudah pengangkutan bahan baku dan logistik, pergerakan tenaga kerja, dan distribusi hasil produksi;
- e. terdapat sumber air baku; dan
- f. terdapat tempat pembuangan air limbah.

Pasal 6

Kondisi lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memperhatikan:

- a. daya dukung lahan dan daya tampung lahan;
- b. tidak berada pada daerah rawan bencana risiko tinggi; dan
- c. topografi/kemiringan tanah ideal paling banyak 15% (lima belas persen).

Pasal 7

Status dan pola guna lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b harus memperhatikan ketentuan:

- a. tidak berada pada lahan penguasaan adat;
- b. tidak berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan;
dan
- c. tidak berada pada kawasan lindung.

Pasal 8

- (1) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. jalur transportasi darat yang berupa jalur regional, jalan tol atau stasiun kereta api;
 - b. jalur transportasi sungai untuk daerah dengan sungai sebagai jalur transportasi utama;
 - c. jalur transportasi laut yang dekat dengan pelabuhan untuk daerah pesisir; dan/atau
 - d. jalur transportasi udara.
- (2) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk aksesibilitas yang masih berupa rencana yang tertuang dalam rencana struktur ruang.

Pasal 9

- (1) Sumber air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
 - a. air permukaan;
 - b. air bersih yang dikelola oleh perusahaan daerah air minum (PDAM); dan/atau
 - c. olahan air limbah Industri.
- (2) Sumber air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Tempat pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f meliputi:
 - a. laut;
 - b. air permukaan; dan/atau
 - c. aplikasi ke tanah.